

PUTUSAN

Nomor 100/B/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROFIQOH IS MACHMOED, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW 002/002, Kelurahan Lombogia, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini diwakili oleh Ishak P. Adam, S.H., M.H., CLI., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Ishak Adam & *Partner's*, beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/LF-IAP/VI/SKK/2024 tanggal 14 Juni 2024, domisili elektronik kh.ishakadam@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding/ semula Penggugat**;

Lawan

- I. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO**, tempat kedudukan di Jalan Pulau Timor Nomor 4, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh A. Emriwawan Eka Putra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum *Philosophy Law Office*, beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024,

domisili elektronik emriwawan21@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

- II. **NICLAAS KARAUWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Nomor 49, RT.001, RW/001, Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan pensiunan POLRI, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 45/G/2024/PTUN.PL, tanggal 26 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 45/G/2024/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 45/G/2024/PTUN.PL tanggal 30 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara

- Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/G/2024/PTUN.PL tanggal 26 Juli 2024, sampai pada putusan akhir;
- Menunda biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Memori Banding dari Pembanding;
2. Mengabulkan dan Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 45/G/2024/PTUN.PL tanggal 26 Juli 2024;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan kontra memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 45/G/2024/PTUN.PL tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Juli 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 45/G/2024/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2024, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 26 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan dengan tambahan pertimbangan** hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dinyatakan bahwa Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yang inti pertimbangannya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1), Pasal 461 ayat (1), Pasal 462, Pasal 463 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 12 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, dikaitkan dengan beberapa dokumen atau surat yang diajukan oleh para pihak sebagai data awal bagi Pengadilan, pada hakikatnya sengketa *a quo* merupakan suatu sengketa khusus pemilihan umum yang penyelesaiannya harus dilaksanakan secara khusus dan secara limitatif telah memberikan kewenangan bagi lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung untuk mengadili keputusan berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain, maupun terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diperoleh dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, maka dapat disimpulkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1976 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024, fakta hukumnya telah merubah calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Poso 1 (satu) berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang semula ditetapkan Rofiqoh Is Machmoed (*in casu* Penggugat) berubah ditetapkan kepada Niclaas Karauwan, dimana Keputusan dimaksud didasarkan atas Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024, tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung diatur “Objek Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti pengadilan tata usaha negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 45/G/2024/PTUN.PL, tanggal 26 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Sitti Rahmatiah, S.H., M.H., Panitera

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh
Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Hj. Sitti Rahmatiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

